



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
RSUD PROF. Dr. MARGONO SOEKARJO PURWOKERTO

KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD PROF. Dr. MARGONO SOEKARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR : 445 / 10604 / VIII / 2021

TENTANG
REVISI SUSUNAN PERSONALIA PADA BAGAN ORGANISASI
RSUD PROF. Dr. MARGONO SOEKARJO PURWOKERTO

DIREKTUR RSUD PROF. Dr. MARGONO SOEKARJO PURWOKERTO
PROVINSI JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. Bahwa dengan adanya Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 821.2/437/2021, Tanggal 30 Juli 2021, Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pengawas Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, perlu dilakukan revisi susunan personalia pada Bagan Organisasi RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto Provinsi Jawa Tengah;
- b. Bahwa berdasarkan huruf a tersebut di atas maka perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 8 Seri D Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 14);
5. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 94 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 94);
6. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 33 Tahun 2009 tanggal 13 Juli 2009 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;

- 7 Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 059/76/2008 tentang Penetapan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) pada Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto Provinsi Jawa Tengah;
8. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 821.2/437/2021, Tanggal 30 Juli 2021, Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pengawas Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Revisi Susunan Personalia Pada Bagan Organisasi RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto Provinsi Jawa Tengah.
- KEDUA** : Dengan diberlakukannya Revisi Susunan Personalia Pada Bagan Organisasi RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto Provinsi Jawa Tengah ini, maka Susunan Personalia Pada Bagan Organisasi RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto Provinsi Jawa Tengah sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KETIGA** : Semua biaya yang ditimbulkan dengan adanya Surat Keputusan ini dibebankan kepada RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto Provinsi Jawa Tengah.
- KEEMPAT** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Purwokerto
Pada tanggal : 20 Agustus 2021

DIREKTUR
RSUD PROF. DR. MARGONO SOEKARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

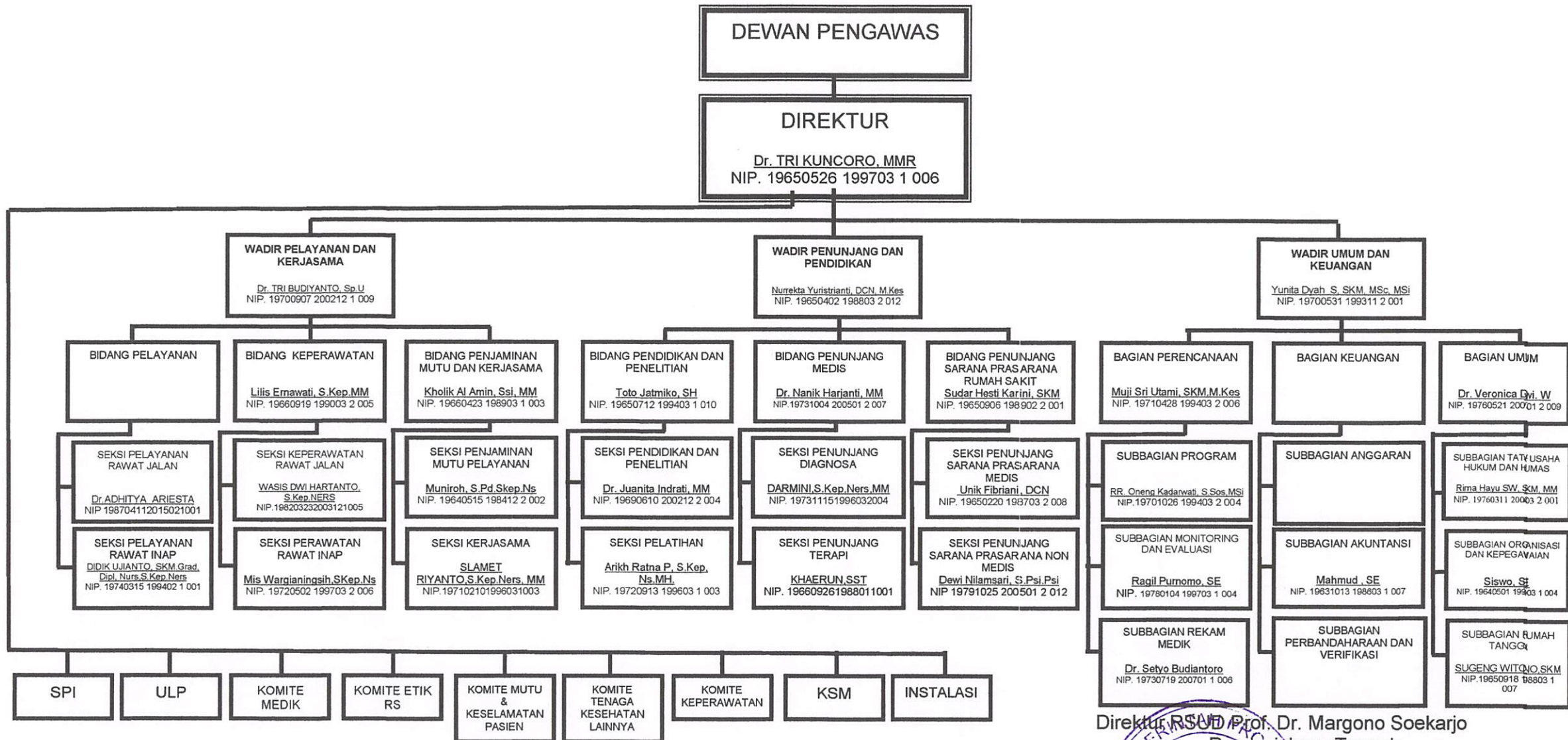


(TRI KUNCORO)

TEMBUSAN:

1. Para Pejabat Struktural/Fungsional RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Provinsi Jawa Tengah;
2. Peringgal.

BAGAN ORGANISASI RSUD PROF. Dr. MARGONO SOEKARJO PURWOKERTO



Direktur RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo
Provinsi Jawa Tengah



Dr. TRI KUNCORO, MMR

Pembina Utama Muda
NIP. 19650526 199703 1 006